



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 3/IT3/KP/2017**

**TENTANG**

**STANDAR POIN KEGIATAN ADHOC  
PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR,  
DAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, selanjutnya perlu ditetapkan standar poin kegiatan adhoc pada Lingkup Majelis wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Poin Kegiatan Adhoc pada lingkup Majelis wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Senat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR POIN KEGIATAN ADHOC PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR, DAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Standar Poin Kegiatan Adhoc pada lingkup Majelis wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar poin kegiatan adhoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 3/IT3/KP/2017  
 TENTANG  
 STANDAR POIN KEGIATAN ADHOC  
 PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK,  
 DEWAN GURU BESAR, DAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH  
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STANDAR POIN KEGIATAN ADHOC  
 PADA LINGKUP MAJELIS WALI AMANAT, SENAT AKADEMIK,  
 DEWAN GURU BESAR, DAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH

No	Nama Kegiatan	Nama Jabatan	Nilai Poin	Satuan
1	2	3	4	5
<b>A MAJELIS WALI AMANAT</b>				
1	Tim Panitia Adhoc	Penanggung Jawab	840	OK
		Ketua	630	OK
		Sekretaris	500	OK
		Anggota	420	OK
		Sekretariat	170	OK
2	Kehadiran dalam Sidang Paripurna	Anggota	300	OK
3	Kehadiran dalam Sidang Komisi	Anggota	300	OK
<b>B SENAT AKADEMIK</b>				
1	Tim Panitia Adhoc	Penanggung Jawab	840	OK
		Ketua	630	OK
		Sekretaris	500	OK
		Anggota	420	OK
		Sekretariat	170	OK
2	Kehadiran dalam Sidang Pleno	Anggota	210	OK
3	Kehadiran dalam Sidang Komisi	Anggota	210	OK
<b>C DEWAN GURU BESAR</b>				
1	Tim Panitia Pengembangan Keilmuan	Penanggung Jawab	840	OK
		Ketua	630	OK
		Sekretaris	500	OK
		Anggota	420	OK
		Sekretariat	170	OK
2	Kehadiran dalam Sidang Pleno	Anggota	210	OK
3	Kehadiran dalam Sidang Komisi	Anggota	210	OK
<b>D SENAT FAKULTAS/SEKOLAH</b>				
1	Kehadiran dalam Sidang Pleno	Anggota	210	OK
2	Kehadiran dalam Sidang Komisi	Anggota	210	OK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum, Promosi  
 dan Hubungan Masyarakat IPB,

*Yatri Indah Kusumastuti*  
 Yatri Indah Kusumastuti  
 NIP 196607141991032002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
 ttd.

*Herry Suhardiyanto*  
 HERRY SUHARDIYANTO  
 NIP 195909101985031003

